

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tugas dan fungsi underwriter pada proses penerbitan polis produk asuransi sehatkoe

a. Tugas underwriter yaitu mengumpulkan informasi calon peserta, melakukan verifikasi data yang ada pada KTP calon peserta asuransi, melakukan penilaian pertanggungan atau perkiraan pencairan klaim, menyampaikan keputusan asuransi melalui polis kepada peserta asuransi.

b. Fungsi underwriter yaitu menilai dan menggolongkan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung, serta mengambil keputusan untuk menerima atau menolak risiko.

2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* dalam seleksi risiko asuransi sehatkoe

Faktor-faktor yang dipertimbangkan *underwriter* dalam seleksi risiko, yaitu faktor usia, jenis kelamin, dan pekerjaan.

3. Proses *underwriting* pada produk asuransi sehatkoe

Proses *underwriting* yang dilakukan *underwriter* pada produk asuransi sehatkoe, yaitu dimulai dari agen mengajukan permintaan dari calon peserta (SPPA) Kemudian bagian *underwriting* memeriksa kelengkapan minimal dokumen dan data pengajuan, dan dilakukan analisa *underwriting* (seleksi risiko).

#### 4. Proses penerbitan polis produk asuransi sehatkoe

Proses penerbitan polis produk asuransi sehatkoe, yaitu dimulai pengisian dan pengecekan SPPA, setelah itu lanjut ke proses tehnik yaitu input data, dicek apakah nasabah lama atau baru, apabila sudah ok, lalu polis dicetak dan diserahkan ke agen.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memiliki beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Pendidikan underwriter menjadi hal penting untuk menciptakan tenaga-tenaga asuransi untuk khususnya dibidang underwriter yang profesional, mengingat potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia semakin berkembang. Oleh karena itu tenaga underwriter yang profesional sangat dibutuhkan untuk perkembangan asuransi syariah di Indonesia.
2. Dalam analisis risiko seorang underwriter harus lebih teliti, guna untuk mengurangi terjadinya moral hazard. Moral hazard yaitu kebiasaan dan tingkah laku calon peserta atau peserta, dalam asuransi diutamakan pada tingkah laku bertanggung yang menimbulkan kerugian.
3. Penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian yang lain tidak hanya terfokus pada tugas dan fungsi underwriter pada proses penerbitan polis dalam produk asuransi sehatkoe karena luasnya pembahasan perasuransian.